



**P E N E T A P A N**

**Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Saya, Hakim Pengadilan Negeri Jember;

Setelah membaca :

1. Surat Permohonan yang diajukan oleh :

**PASCALIS YOGA PURBA PAWENANG**, Alamat : JL. Ikan Paus No.II  
RT/RW 004/006, Kel. Sempusari, Kec. Kaliwates, Kabupaten  
Jember, Agama : Katholik. Pekerjaan Wiraswasta, Status  
Perkawinan: Cerai Hidup, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Selanjutnya  
disebut sebagai.....-**PEMOHON I**

**PUTRI RATNA FAUZIYAH**, Alamat JL. Letjen Suprpto VII, Lingk.  
Sumber Dandang RT/RW 003/004, Kel. Kebonsari, Kec.  
Sumbersari, Kab. Jember, Agama : Islam, Pekerjaan :  
Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan: Belum Kawin, Jenis  
Kelamin :Perempuan, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

2. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor  
248/Pdt.P/2022/PN.Jmr tertanggal 5 Desember 2022 tentang Penunjukan  
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo;

3. Surat Penetapan Hakim Nomor 248/Pdt.P/2022/PN.Jmr tertanggal 5  
Desember 2022, tentang penentuan hari pertama persidangan permohonan  
ini;

4. Surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, dipersidangan  
PemohonI, II menyatakan mencabut secara tertulis yang isinya pada  
pokoknya tentang permohonan pencabutan permohonan aquo yang terdaftar  
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember di bawah Register Nomor  
248/Pdt.P/2022/PN Jmr, tertanggal 5 Desember 2022;
2. Bahwa mengenai pencabutan surat Permohonan oleh Pemohon I, II  
didasarkan alasan sebagaimana yang disebutkan dalam surat pencabutan  
permohonan Pemohon tersebut;
3. Bahwa pencabutan surat permohonan oleh Pemohon I, II tersebut adalah  
tidak bertentangan dengan hukum, sehingga karenanya dapat diterima dan  
dikabulkan dan dengan demikian perkara permohonan a quo harus dicoret  
dari daftar register untuk itu;

*Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2022/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Perkara ini adalah bersifat **Voluntair**, maka Pemohon I, II ditetapkan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar Penetapan perkara aquo;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara permohonan ini.

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan Surat Permohonan Pemohon I, II tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara Nomor 248/Pdt.P/2022/PN Jmr dari daftar register perkara yang bersangkutan;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah ).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh Dian Pelita Asmara, S.H.M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 248/Pdt.P/2022/PN Jmr, tanggal 5 Desember 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H. Panitera Pengganti dan Pemohon I, II .

**Panitera Pengganti**

**H a k i m**

**Rahmat Hidayat, S.H.**

**Dina Pelita Asmara, S.H.M.H.**

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp .30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. PNBP	: Rp. 20.000,-
4. Materai Putusan	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi Putusan	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 145.000,-
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 2 dari 2 halaman Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2022/PN Jmr